

GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN

BANK & LEMBAGA KEUANGAN 1

VIII. JASA-JASA PERBANKAN

A. *Pengertian Jasa Bank*

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya.


B. *Transaksi Ekspor – Impor dengan Letter of Credit (L/C)*

1. **Pengertian L/C (Letter of Credit)**

surat kredit berdokumen janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas dasar permohonan tertulis *applicant* atau dirinya sendiri kepada *beneficiary* untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih *draft*, apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank (letter of credit)*. (Kamus Perbankan - BI)

2. **Proses dan langkah-langkah L/C:**

1. Negosiasi jual beli
2. Pembeli mengajukan LC
3. Bank memeriksa pengajuan LC nasabah
4. Apabila bank setuju, nasabah wajib setor jaminan
5. LC ditujukan kepada bank penerus
6. Advising Bank meneruskan LC ke produsen
7. Produsen mengirim barang
8. Produsen menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank
9. Advising bank tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada Issuing bank.
10. Issuing bank meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan isi perjanjian
11. Setelah dinyatakan sah maka issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank.
12. Advising bank meneruskan pembayaran kepada produsen
13. Issuing bank menagih kewajiban pembayaran pembelian barang kepada buyers
14. Buyers membayar tagihan kepada issuing bank.



Gambar Proses Pembuatan L/C (Peni dan Eko H. – Bank & Lembaga Keuangan)

C. Bank Garansi


1. Pengertian Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) cidera janji (wan prestasi).

2. Proses bank garansi:

- 1) Negosiasi awal antara produsen dan *buyers*.
- 2) *Buyers* mengajukan permohonan bank garansi ke Bank.
- 3) Bank mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut. Analisis lengkap mengenai kemampuan dan kemauan *buyers* seperti permohonan kredit biasa.
- 4) Apabila analisis bank menghasilkan keputusan menyetujui permohonan bank garansi, maka bank mengadakan perjanjian penerbitan bank garansi dengan *buyers*. Perjanjian tersebut mencantumkan juga persyaratan mengenai
 - Nilai bank garansi : nilai bank garansi tidak harus sama dengan nilai jual beli; bisa lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada kesepakatan antara *buyers*, produsen, dan bank. Dalam kasus ini diandaikan nilainya : Rp 100.000.000
 - Setoran jaminan : *Buyers* wajib menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk menunjukkan komitmen tidak akan melakukan cidera janji. Setoran jaminan ini besarnya sekitar 10% dari nilai bank garansi atau sebesar Rp 10.000.000.
 - Agunan tambahan : risiko yang ditanggung bank diantisipasi juga dengan penyerahan agunan tambahan oleh pemohon bank garansi.

- Provisi/komisi : biaya penerbitan bank garansi yang harus dibayar oleh pemohon sebelum penerbitan.
- 5) Bank garansi diterbitkan dan diserahkan kepada Produsen.
 - 6) Perjanjian direalisasikan dan penjual mengirim barang ke pembeli.



Gambar Proses Bank Garansi (Peni dan Eko H. – Bank & Lembaga Keuangan)

D. *Inkaso*

Pengertian Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

E. *Kliring*

1. **Pengertian Kliring**

kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (*clearing*)

2. **Lembaga Kliring**

Bank Indonesia selaku bank sentral membentuk lembaga yang berfungsi sebagai pelaksanaan penyelesaian utang piutang antar bank, lembaga tersebut dinamakan lembaga kliring.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga kliring ini mengemban tujuan, yaitu mengatur, memajukan, memperluas, dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral antar bank guna

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank.

3. **Bank Penyelenggara Kliring**

Dalam hal ini adalah ditempat-tempat tertentu dimana tidak terdapat kantor Bank Indonesia, pengganti penyelenggara lembaga kliring ini diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia atau ditempuh dengan cara yang disepakati oleh beberapa bank ditempat tersebut..

4. **Jenis Kliring**

Di dalam industri perbankan dikenal tiga jenis kliring, yaitu:

a) **Kliring Lokal**

Kliring antar bank peserta kliring di suatu wilayah tertentu

b) **Kliring Devisa**

Perjanjian bilateral untuk menyelesaikan perhitungan utang piutang melalui bank sentral negara masing-masing

F. Transfer

Pengertian Transfer

transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (*transfer*)

G. Safe Deposit Box

Pengertian Safe Deposit Box

Safe Deposit Box atau kotak simpan aman fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya; kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama.

H. Rupiah Traveller's Check

Pengertian Traveller's Check

Traveller's Check adalah kertas berharga dalam mata uang yang dikeluarkan oleh suatu bank, dimana bank tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang tertera didalamnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada *Traveller's Check* tersebut.

Karena *Traveller's Check* sangat mudah dibawa kemana-mana, pemilik uang tidak perlu membawa uang tunai dalam perjalanan.

Untuk menguangkannya pemili *Traveller's Check* harus dapat menunjukkan KTP; SIM, dan atau Paspornya. Dengan demikian keamanannyapun terjamin. *Traveller's Check* ini biasanya dipergunakan oleh para pelancong.